

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sangat memengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kelayakan lapangan pekerjaan yang optimal bagi masyarakat diberbagai negara maju ataupun berkembang, sehingga pada umumnya seringkali gagal menciptakan pemerataan pendapatan dan menuntaskan permasalahan sosial.¹

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dituntut untuk melakukan pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan yang meliputi seluruh bidang kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya diperlukan sistem keuangan yang sehat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya bagi perkembangan perbankan nasional, peranan perbankan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga bank dikatakan sebagai jantung dari perekonomian saat ini mengingat aset terbesar dalam industri jasa keuangan berasal dari lembaga perbankan.² Sesuai amanat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dan ditambahkan kedalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jasa – jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum salah satunya adalah transfer atau

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm.50

² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 24

pemindahan uang. Fungsi perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan agen pembangunan (*agent of development*), karena bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana berupa simpanan seperti tabungan, giro maupun deposito dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit atau pembiayaan dengan bunga yang kompetitif.

Selain itu lembaga perbankan juga merupakan salah satu agen kepercayaan (*agent of trust*) dari masyarakat/nasabah mengingat adanya salah satu prinsip pengelolaan bank yakni prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) sehingga bank dalam memberikan pinjaman berupa kredit selalu berpedoman pada prinsip kehati – hatian (*prudential banking principle*). Mengenai pengaturan tentang prinsip – prinsip kehati-hatian pada bank yang terdapat pada Pasal 29 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Perbankan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan sebagai salah satu faktor pendorong kemajuan bagi perekonomian.³

Keragaman jenis kredit yang diperlukan oleh masyarakat seperti kebutuhan kredit untuk keperluan investasi, atau untuk modal kerja, ekspor, impor, konstruksi dan lain-lain terdapat juga kebutuhan kredit untuk keperluan konsumtif. Dunia bisnis selalu mengalami ketidakpastian sebagai akibat siklus, perekonomian yang terus berubah, selain itu perkembangan ekonomi di Indonesia tiap tahun tidak menentu sehingga

³ Lukmanul Hakim, “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, 6 (2), (2015), Hlm. 162

menuntut kemampuan untuk melakukan berbagai kebijakan yang diharapkan mampu mendorong perkembangan khususnya dibidang perbankan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi dan meninjau persaingan antara bank satu dengan bank yang lain, maka dana yang dihimpun harus bisa direncanakan dengan baik dan maksimal sehingga dapat disalurkan kepada masyarakat melalui bentuk pinjaman kredit. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking*, dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan prinsip mengenal nasabah.

Prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI Nomor 5/21/PBI/2003⁴ Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴ Lihat Penjelasan dalam PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;

3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut⁵ Prinsip kehati-hatian dalam lembaga perbankan merupakan suatu prinsip yang sangat wajib dijalankan oleh lembaga perbankan.

Dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk *self regulation* dengan membuat suatu standar operasional prosedur dalam penanganan segala kegiatan perbankan baik dalam operasional maupun kredit dengan berpedoman pada peraturan yang ada. Khususnya dalam pemberian kredit kepada nasabah bank harus dapat lebih hati-hati dan dapat lebih mengenal nasabah dengan cara 5C yakni *character, collateral, capacity, capital* dan *condition of economy*.

Tindak pidana perbankan disamping dapat diancam dengan delik yang dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Perbankan, secara kasuistis dapat dijerat pula dengan rumusan delik dalam KUHP, maupun di luar KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Hlm 18.

Uang atau undang-undang lainnya.⁶ Pembahasan terhadap ketentuan pidana di luar bidang perbankan dalam hukum murni hanya terfokus pada KUHP sebagaimana tercantum dalam kasus-kasus tindak pidana perbankan di atas, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan), Pasal 372 (penggelapan dalam jabatan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 362 (pencurian), dan lain-lain, maka Pasal-pasal KUHP diterapkan biasanya apabila bank menjadi korban dari suatu tindak pidana.
2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diterapkan terhadap kasus-kasus yang menimpa bank pemerintah. Undang-Undang ini untuk mempermudah menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian Negara.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak².

Saat ini yang menjadi *das sein* (yang senyatanya) adalah adanya praktik penyalahgunaan wewenang dan jabatan sehingga terjadi pelanggaran dalam menjalankan peraturan perbankan yang mengakibatkan kredit bermasalah. Kasus kredit bermasalah yang terjadi pada PT Rockit Aldeway dan PT Megah Jaya Prima Lestari terjadi karena adanya celah di perbankan dalam melakukan verifikasi data/dokumen keuangan dan verifikasi kepada pemberi proyek dan *trade checking* kepada *supplier*, sedangkan *das sollen* (yang seharusnya/kondisi yang diharapkan)

⁶ Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Prespektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hal. 40.

adalah menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh ke pihak ketiga atas dokumen/data keuangan dan data lainnya yang diberikan oleh calon debitur apakah sesuai yang sebenarnya.

Berdasarkan perkembangan Undang-undang Perbankan, salah satu kegiatan usaha bank adalah berupa transaksi dalam bidang perkreditan. Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah yang mana kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah, bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit usaha kecil dan jenis-jenis kredit lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari dengan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.⁵ Jaminan pemberian kredit penting sekali bagi bank. Tujuan dari penguasaan jaminan atau agunan adalah sebagai faktor pengurang risiko kredit jika fasilitas kredit yang diberikan bermasalah dan bentuk keseriusan atau kesungguhan (calon) debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, terutama mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat- syarat yang telah disetujui.

Upaya bank melakukan penyelamatan kredit yang disalurkan kepada nasabah yang mengalami kredit bermasalah, seperti kredit bermasalah dengan ketiga cara baik

Rescheduling, *Reconditioning*, maupun dengan *Restructuring*, tampaknya dalam praktik yang banyak dilakukan adalah dengan cara *Restructuring* (Restrukturisasi) yang diartikan sebagai “ perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank, atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali

Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe dan sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee-based*, dan kegiatan dalam bentuk investasi. Perbankan dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya baik perusahaan maupun perorangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai syarat yang ditetapkan oleh regulator dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷

Kecenderungan Manipulasi Data Keuangan merupakan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan secara disengaja dan dilakukan untuk tujuan pribadi atau orang lain, di mana tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Kecurangan pada data keuangan di satu sisi dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku bisnis karena mereka dapat melebih-lebihkan hasil usaha (*overstated*) dan kondisi keuangan mereka sehingga laporan keuangan mereka terlihat

⁷ Sari Purwanti, 2015. *Kamus Perbankan*, Bandung, Nuansa Cendekia, hlm. 238

baik dalam pandangan bank dan publik. Akan tetapi, meningkatnya kecurangan data keuangan juga sangat merugikan bank dan publik yang sangat menggantungkan pengambilan keputusan mereka berdasarkan laporan keuangan tersebut.⁸

Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat cenderung melakukan kesalahan dan kecurangan¹¹. Definisi *financial fraud* menurut AICPA (2002) adalah tindakan yang disengaja atau kelalaian yang berakibat pada salah saji material yang menyesatkan laporan keuangan. Menurut SAS No. 99, *financial fraud* dapat dilakukan dengan:⁹

- a. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun.
- b. Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan.
- c. Melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Dalam skandal manipulasi laporan keuangan telah merugikan sebesar US\$500 milyar.

Manajemen Perbankan melakukan manipulasi laporan keuangan supaya performa perusahaan terlihat meningkat dan lebih baik, sebaliknya mengesampingkan keadaan perusahaan sebenarnya yang menjadikan menurunnya tingkat kepercayaan investor dan stakeholder. Menurut SAS Nomor 99, terdapat dua jenis kesengajaan penyalah sajian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dan pertimbangan

⁸ Andrian Sutedi, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Pemnyelesaian Kredit Bermasalah*, BP. Cipta Jaya:Jakarta, 2006, hlm. 130.

⁹ Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta

auditor atas terjadinya *financial fraud*, yaitu:

- a. Manipulasi laporan keuangan. Didefinisikan sebagai salah saji yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang didesain untuk merugikan pengguna laporan keuangan.
- b. *Misappropriation of assets*. Penyalahgunaan aset dapat dilakukan dalam beberapa cara (termasuk menggelapkan penerimaan, mencuri aset berwujud dan aset tidak berwujud, atau menyebabkan organisasi membayar untuk barang dan jasa yang tidak diterima).

Penelitian ini berfokus pada pemecahan atas masalah-masalah pemalsuan data keuangan baik Laporan Keuangan dan *Cash Flow* hingga pendukung data berupa *Invoice*, *Purchase Order* dan proyek-proyek, mengidentifikasi tipe-tipe manipulasi yang bisa dilakukan atas data keuangan yang diberikan oleh calon debitur. Sehingga hasil penelitian ini akan memberikan solusi dan rekomendasi pada perbankan apa yang harus dilakukan untuk mencegah masalah di kemudian hari dan tetap mempunyai daya kompetitif di era persaingan perbankan yang ketat.

Dalam hal ini Penulis mengambil studi kasus terkait dengan perkara yang terjadi pada Direktur PT Rokkit Aldeway yang mengajukan kredit modal kerja kepada beberapa bank, dan bank yang bersangkutan menyetujui permohonan tersebut, sehingga terjadi pengajuan kredit yang fiktif karena pihak bank tidak mengenal bagaimana status dan kepribadian nasabah yang sebenarnya, serta perusahaan yang dipimpin oleh nasabah yang bersangkutan apakah merupakan perusahaan yang bonafide atau tidak. Verifikasi keaslian dokumen juga tidak dilakukan baik lisan maupun tulisan ke perusahaan dan instansi yang menerbitkan *Purchase Order* (PO)/*Invoice* tersebut oleh karena pihak bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, maka dapat menimbulkan kerugian bagi bank karena pengajuan permohonan

berdasarkan dokumen keuangan (*Purchase Order/Invoice*) yang fiktif tersebut. Di sini terlihat bahwa bank tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dengan baik.

Pada kasus kredit bermasalah PT Megah Jaya Prima Lestari, telah diproses dan disetujui padahal analisis kredit yang dibuat tidak didukung dengan data, fakta, dan informasi dalam Laporan Keuangan *audited* atau *inhouse*, yang membuktikan bahwa Debitor sebagai kontak yang mengerjakan pekerjaan dari Pertamina; Tidak ada bukti *cash flow* yang menggambarkan hubungan hukum jual beli atas pembayaran material dari supplier; Tidak berdasarkan permohonan kredit untuk Proyek Pipanisasi BBM ke DPPU Hasanuddin, tidak melakukan pengecekan surat pengajuan fasilitas kredit berupa SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) tanggal 26 Agustus 2013, dan Surat Penunjukan Pemenang Pemilihan Langsung tanggal 12 Agustus 2013; sehingga menyebabkan proyek fiktif; tidak berdasarkan bahan baku yang relevan untuk dianalisis secara mendalam, sehingga keabsahan berkas kredit tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menyetujui pencairan kredit kepada supplier yang berbeda dengan yang disebutkan dalam CFR, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit (*sidestreaming*). Selain itu Tidak pernah melakukan *trade checking* atas *supplier*, yaitu: PT Perwira Utama Unggul; PT Intanratu Primaindah dan PT Sine Energi Utama Jaya.¹⁰

Adapun rincian singkat kronologi adalah pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang mengandung risiko yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank. Kegiatan bank banyak menyangkut dana-dana dari masyarakat, karena itulah pengelolaan Perbankan harus menggunakan prinsip

¹⁰ Paltiada Saragi, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Prinsip Prudential Banking terhadap penanggulangan Kejahatan Perbankan Berbasis Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2023, Hlm 256.

mengenal nasabah, agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan bank, terutama yang berhubungan dengan kondisi dan keadaan usaha yang dilakukan oleh nasabah.

Perbankan tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah, artinya pihak bank harus dapat mengenal identitas nasabah dan kebenaran data yang diajukan oleh nasabah, dan harus menerapkan prinsip ini agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dikemudian hari. Sebagaimana yang terjadi pada Direktur PT Rokit Aldeway dan PT Megah Jaya Prima Lestari yang mengajukan kredit modal kerja kepada bank, dan Bank yang bersangkutan menyetujui permohonan tersebut, sehingga terjadi pengajuan kredit yang fiktif karena pihak Bank tidak mengenal bagaimana status dan kepribadian nasabah yang sebenarnya, serta perusahaan yang dipimpin oleh nasabah yang bersangkutan apakah merupakan perusahaan yang bonafide atau tidak.

Diketahui bahwa bank tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dengan baik. Seorang pengusaha yang bernama Harry Suganda mendadak terkenal di lingkungan perbankan yang ada di Indonesia. Ketenarannya bukan karena prestasi, namun oleh karena karena pria keturunan India itu telah membobol dana 7 (tujuh) bank dengan nilai Rp836.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh enam milyar rupiah), dengan modus penarikan kredit modal kerja 5 (lima) berbekal dokumen *purchase order* (PO) fiktif, melalui perusahaan miliknya PT Rokit Aldeway, yang merupakan perusahaan produsen batu split. Total dana yang digelapkan Harry tersebut terdiri dari Rp398.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar rupiah) merupakan dana dari Bank Pemerintah sebesar Rp438.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan milyar rupiah) milik bank swasta. Adapun 7 (tujuh) bank yang menjadi korban tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Commonwealth, PT Bank Muamalat Tbk, HSBC Indonesia,

PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, dan PT Bank QNB Kesawan Tbk. Mulusnya perjanjian kredit antara PT Rokit Aldeway dengan pihak bank, tidak terlepas dari upaya suap yang dilakukan sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Seharusnya ada pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh pemohon, baik dokumen pendukung maupun agunan yang dijadikan jaminan, namun hal ini tidak dilakukan.

Dengan mempengaruhi *Representative Manager* untuk melakukan hal yang menyimpang, sehingga permohonan tersebut disetujui. Setelah mendapatkan dana dari bank tersebut Harry Suganda memailitkan PT Rokit Aldeway untuk menghindari kewajiban membayar utang¹¹. Pihak Bank tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah, artinya pihak Bank harus dapat mengenal identitas nasabah dan kebenaran data yang diajukan oleh nasabah. Pihak bank harus menerapkan prinsip ini agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dikemudian hari. Sebagaimana yang terjadi pada Direktur PT Rokit Aldeway yang mengajukan kredit modal kerja kepada beberapa bank, dan bank yang bersangkutan menyetujui permohonan tersebut, sehingga terjadi pengajuan kredit yang fiktif karena pihak bank tidak mengenal bagaimana status dan kepribadian nasabah yang sebenarnya, serta 6 perusahaan yang dipimpin oleh nasabah yang bersangkutan apakah merupakan perusahaan yang bonafide atau tidak. oleh karena pihak Bank tidak menerapkan prinsip tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian bagi bank karena pengajuan permohonan yang fiktif tersebut. Di sini terlihat bahwa bank tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dengan baik. Di samping itu pihak Bank juga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 29 Ayat (2) mengemukakan bahwa: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan

¹¹ Putusan Nomor : 298/PID/2019/PT.DKI)

ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvalibitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".¹² Dari kasus di atas dapat dipahami bahwa, Harry Suganda selaku pemilik perusahaan PT Rockit Aldewey dengan sengaja memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan hukum dengan cara mengajukan permohonan kredit fiktif pada 7 (tujuh) buah bank sebagaimana disebutkan di atas, dengan dokumen fiktif.

Pada kasus kredit bermasalah PT Megah Jaya Prima Lestasi seluruh fasilitas kredit yang dicairkan oleh PT Bank Permata, sampai dengan tanggal 28 November 2017 dan oleh pihak PT Megah Jaya Prima Lestari belum dikembalikan dan menjadi kredit bermasalah yaitu sebesar Rp755.174.879.290,- (tujuh ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Penelitian ini dilakukan secara normatif yang dikaji dari data sekunder yaitu kepustakaan dan perundang-undangan yang mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh lembaga perbankan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PERBANKAN (STUDI KASUS KREDIT BERMASALAH PT ROCKIT ALDEWAY DAN PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI).**

¹² Nindyo Pramono, *Hukum Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2006, Hlm 218-219

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada kasus Putusan Nomor: 298/PID/2019/PT.DKI PT Rokit Aldeway dan Kredit Bermasalah PT Megah Jaya Prima Lestari bila ditinjau dari perspektif hukum pidana perbankan ?
2. Bagaimana penerapan pemidanaan dalam tindak pidana terkait dalam pemberian kredit pada kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 298/PID/2019/PT.DKI PT Rokit Aldeway dan Kredit Bermasalah PT Megah Jaya Prima Lestari ?

C. Metodologi Penelitian & Metode Analisis

Untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan suatu analisis yang termasuk dalam analisis deskriptif kualitatif. Dimana setelah mengumpulkan data dilakukan, kemudian dianalisis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Proses pengumpulan data dan analisis data penelitian kualitatif dalam praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan itu kadang berjalan bersamaan, artinya menganalisis data seharusnya dikerjakan bersamaan, artinya pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah berupa :

- a. Analisis selama pengumpulan data dan analisis data penelitian meliputi:
 - 1) Mengambil keputusan mengenai jenis kajian yang akan diperoleh membatasi lingkup kajian.
 - 2) Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan.
 - 3) Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memperhatikan hasil pengamatan sebelumnya.

- b. Analisis sesudah pengumpulan data dan mengembangkan mekanisme terhadap data yang dikategorikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas kegiatan penelitian tersebut.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis data sekunder dari literatur hukum dan melakukan penelitian kepustakaan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan topik yang diteliti. Metode penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang bersifat normatif, seperti prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan landasan hukum yang menjadi dasar dalam suatu konteks hukum tertentu. Fokus utama dari analisis data sekunder dalam penelitian ini adalah untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan topik yang diteliti. Analisis data sekunder dari literatur hukum bertujuan untuk mendalami aspek hukum yang bersifat normatif, seperti prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan landasan hukum yang menjadi dasar dalam suatu konteks hukum tertentu.

2 Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth*

analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus, karena metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen yang berarti mempelajari teori-teori kepustakaan dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan pedoman pemidanaan dalam perkara kredit bermasalah PT Rokit Aldeway dan PT Megah Jaya Prima Lestari, ini dilakukan guna memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, buku-buku yang berkaitan, surat kabar, majalah, media *online* dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan, almanak dan sebagainya, yang semuanya dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan.

4. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan pada teori hukum yang diaplikasikan untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas dengan tujuan menggambarkan pengaturan hukum mengenai pemidanaan, akibat hukum dari perbuatan korupsi, serta putusan Hakim terkait dengan kredit bermasalah yang dilakukan PT Roket Aldeway dan PT Megah Jaya Prima Lestari.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Dapat memahami dan mengerti tentang cara perbankan melakukan pencegahan dan antisipasi terhadap dokumen-dokumen keuangan palsu yang diberikan oleh calon debitur pada saat mengajukan fasilitas kredit dan pada

saat pencairan fasilitas kredit dalam rangka penerapan asas prinsip kehati-hatian perbankan.

2. Dapat mengetahui tentang prinsip mengenal nasabah oleh bank dalam proses pengajuan dan pencairan kredit modal kerja dapat melakukan pencegahan terhadap dokumen-dokumen keuangan palsu yang diberikan oleh calon debitur pada saat mengajukan fasilitas kredit dan pada saat pencairan fasilitas kredit dalam rangka penerapan asas prinsip kehati-hatian perbankan.

E. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut Kerlinger, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep¹³

Kontinuitas Perkembangan Ilmu Hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh suatu teori¹⁴

Fungsi teori dalam suatu penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan memperkirakan serta menjelaskan gejala yang diamati.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya, penelitian ini berusaha

menjelaskan tindak pidana dalam Perbankan yang dilakukan oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur Utama PT Rokit Aldeway dan ROY ARMAN

ARFANDY selaku Direktur Wholesale Banking PT Bank Permata Tbk.

(periode Juli 2010 sampai dengan Agustus 2014) secara yuridis, artinya

¹³ Sofian Efendi. *Unsur-Unsur Penelitian Survei dalam Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982. hal:6

memahami objek penelitian sebagai hukum yakni suatu kaedah hukum yang ditentukan dalam putusan dan telah menjadi yurisprudensi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum pidana khusus.

Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*), sepintas terlihat pernyataan tersebut saling bertolak belakang satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan, karena salah satu faset hakiki dari hukum adalah di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil, tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamikan perkembangan kehidupan manusia. Di samping itu, sering pula dikatakan bahwa seorang ahli hukum (dogmatis) mulai masuk ke dunia teori hukum manakala dia telah mulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tentang “dari mana”, “mengapa”, “bagaimana” dan “untuk apa”¹⁵

“Filsafat Hukum” dan disiplin “ilmu hukum” maka disiplin teori hukum berada di tengah di antara kedua disiplin hukum tersebut. Jadi, yang paling di atas (paling abstrak) adalah filsafat hukum, kemudian diikuti oleh teori hukum di tengahnya, baru kemudian yang lebih bawah (lebih konkret) adalah ilmu hukum. Meskipun di bawah ilmu hukum masih ada yang lebih konkret lagi yaitu “hukum positif”¹⁶ Di dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Teori Pidanaan Korupsi serta Teori Tujuan Hukum yang diutarakan Gustav Radbruch yang kemudian digunakan menjadi pisau analisis dalam mengkaji substansi tesis ini. Teori pidanaan menjelaskan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011. hal: 11

¹⁶ I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018, hal: 175.

dasar pembenaran ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pemidanaan baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis dan sanksi sosial.¹⁷ Teori pemidanaan pada umumnya dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu Teori Absolut atau pembalasan (*Vergeldings theorien*), Teori Relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*) dan teori gabungan (*Verenigings theorien*).¹⁸

Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini disebabkan oleh karena kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal; 1). Kepastian hukum, 2). Keadilan, 3). Daya-guna (*doelmatigheid*).¹⁹ Menurut Radbruch kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah,

¹⁷ I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018, hal: 175.

¹⁸ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditana, 2003, hal: 23

¹⁹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga :Griya Media, 2011, Hlm. 33.

supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.²⁰ Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.²¹ Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*,²² atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan “keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi”.²³

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsepsi atau konsepsional perlu dirumuskan dalam penelitian sebagai pegangan ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian. Biasanya kerangka konsepsional dirumuskan sekaligus dengan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.²⁴ Oleh karena itu, untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, kerangka konsep merupakan pedoman yang lebih konkret dari teori berisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses

²⁰ *Ibid*, Hlm: 34

²¹ Kuat Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Yogyakarta: Kanwa Publisher 2011, hal:2.

²² L.J. van Apeldoorn diterjemahkan Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 32), Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. hal:13

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, 2009 hal: 139

²⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hal. 137.

penelitian. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dan juga menghindarkan perbedaan pengertian tentang istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian tesis ini, berikut diuraikan operasional dari istilah-istilah tersebut:

1) Pidana

Pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof. Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”²⁵;

2) Berat/Ringannya Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring disebutkan bahwa pengertian “keadaan” adalah: sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku,²⁶ sedangkan yang dimaksud dengan “yang memberatkan dan yang meringankan” adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, di mana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan.

“Keadaan” atau “*circumstance*”, dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *an accompanying or accessory fact, event, or condition.*²⁷ (sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi). Dalam hal ini “*circumstance*” bukan merupakan fakta, peristiwa atau kondisi pokok, melainkan yang menyertai atau melengkapi. Menurut C. Bulai sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, “*circumstances*” adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hal: 1

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. KBBI Daring. Diakses tanggal 1 Desember 2021 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaandiakses> tanggal 1 Desember, 2021, Pukul. 19.40.

²⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. St.Paul, MN, West Publishing, co., 2004, hal. 259.

dengan pelaku tindak pidananya, yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku. Peonasu menambahkan, tanpa dikaitkan secara langsung dengan tindak pidananya, orang masih tetap dapat menggambarkan tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau tingkat keberbahayaan si pelaku.²⁸ Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* dan *aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberatnya pidana dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana.²⁹ Berdasarkan penafsiran gramatikal dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan” adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

- 3) “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” subjek pelaku kejahatannya dapat siapa saja, asalkan perbuatan kejahatannya itu menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya, sedangkan “Tindak Pidana Perbankan” subjek kejahatannya itu hanya terbatas kepada organ-organ yang terdapat di dalam bank itu sendiri;
- 4) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati;
- 5) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

²⁸ Cosmin Peonasu, “*Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment*”, dalam *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1/2015, 2015, hal. 147.

²⁹ Carissa Byrne Hessick, “*Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?*”, dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109, 2008, hal. 1125.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan dalam memahami tentang penelitian ini secara keseluruhan, maka perlu dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian secara sistematis. Adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian dalam bab ini akan membahas secara umum mengenai Latar Belakang Permasalahan; Permasalahan; Maksud dan Tujuan Penelitian; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Uraian dalam bab ini akan membahas mengenai berbagai teori hukum keadilan, teori tujuan pemidanaan, teori kebijakan hukum pidana, teori penegakan hukum, serta definisi, jenis tindak pidana di bidang perbankan ruang lingkup serta dampak dari tindak pidana perbankan.

BAB III : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA KASUS PUTUSAN NOMOR: 298/PID/2019/PT.DKI PT ROCKIT ALDEWAY DAN KREDIT BERMASALAH PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI DITINJAU DARI PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM

Pada bab ini menguraikan tentang Kronologis, Dakwaan, Tuntutan, Pertimbangan Hakim, Putusan/ Vonis dan Analisis, terhadap terdakwa HARRY SUGANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggabungan penipuan dan pencucian uang; menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Pada kasus kredit bermasalah PT Megah Jaya Prima bahwa atas perkara tersebut

Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, apabila dalam pengaktifan fasilitas kredit dan pencairan kredit tidak dilakukan konfirmasi tentang dokumen kontrak dari PT Megah Jaya Prima Lestari kepada PT Pertamina dan tidak melakukan *trade checking* baik kepada *bouwheer* (PT Pertamina), maupun kepada para *supplier* pada saat proses pencairan kredit PT Megah Jaya Prima Lestari, menurut hemat Majelis Hakim bukan tugas dan tanggung jawab Terdakwa, melainkan tugas dan tanggung-jawab Pelaksana yang berada di PT Bank Permata, Tbk., Cabang Makassar maupun pada Kantor Bank Permata Surabaya selaku Komite Kredit.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Direktur *Wholesale Banking* maupun selaku Plt.Wakil Direktur PT Bank Permata telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan peraturan intern Bank Permata maupun ketentuan hukum lainnya dan tidak ditemukan adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabatnya;³⁰

**BAB IV : TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA
PEMBERIAN KREDIT PADA KASUS PUTUSAN NOMOR:
298/PID/2019/PT.DKI PT ROCKIT ALDEWAY DAN PT MEGAH JAYA
PRIMA LESTARI.**

Pada bab ini diuraikan Teori Pidana yang berlaku di Indonesia, Penerapan Pidana (Perbankan) dengan Hukum Pidana, Pedoman Pidana Tindak Pidana terkait dengan Perbankan, Teori Penegakan Hukum dan undang-undang Perbankan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Uraian dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

³⁰ Putusan Perkara Nomor 937/PID.SUS/2020/PN JKT.SEL, tanggal 6 April 2021